

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, revolusi media massa telah melahirkan media baru yang bisa disebut sebagai media sosial. Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika.¹

Kemajuan teknologi komunikasi ini sudah demikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga pengenalan alat elektronik telah menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.

Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan.² Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak di gunakan oleh masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosial pun beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Path, Line, dan masih banyak lagi yang lainnya. Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan

¹Evra Willya, dkk. *Senarai Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 290.

²Drs. Suprawoto, *Government Public Relation : Perkembangan Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 163.

perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti Penghinaan, Ujaran Kebencian, serta Penyebaran Informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti, Penipuan, Stalking, Penculikan, dan juga kasus pencemaran nama baik.

Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi³. Tidak hanya memudahkan dalam berkomunikasi saja berkembangnya pola pikir masyarakat dalam pemanfaatan media sosial juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah orang lebih suka membuat pernyataan atau perkataan tidak baik secara sepihak dengan menunjuk pihak lainnya yang bisa jadi tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah penghinaan kepada orang lain melalui media sosial. Dengan semakin memanfaatkan media sosial maka kemungkinan melakukan suatu tindak pidana penghinaan pun meningkat.

Kebanyakan orang tidak pernah menyadari tindakan mengungkapkan sebuah pernyataan di media sosial yang mengandung unsur pernyataan kasar

³Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

dan/atau hinaan bisa jadi membuat orang lain yang dapat mengakses atau membacanya merasa bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepadanya karena pada dasarnya perasaan dihinaan itu sendiri tidak memiliki ukuran dan batasan. Demi menjamin kepastian hukum pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktivitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut (Siswanto Sunarso, 2009: 40). Pemerintah menanggapi hal tersebut dengan mengeluarkan aturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tindak pidana penghinaan melalui media sosial sendiri diatur pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi “ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal tersebut menghendaki agar tidak ada penyebaran informasi yang bersifat hinaan terhadap seseorang karena penghinaan merupakan delik umum walau bersifat aduan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Namun tetap saja masih banyak orang melakukan tindakan penghinaan melalui media sosial karena dianggap media sosial merupakan media yang sifatnya pribadi, bahkan orang-orang cenderung lalai bahwa media sosial dapat diakses siapapun.

Banyaknya kasus penghinaan yang berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial tersebut membuat banyaknya sanksi putusan yang didasarkan atas UU ITE, oleh karenanya perlu adanya sistem pemidanaan yang cocok guna memberikan rasa keadilan serta timbulnya perasaan jera dalam diri pelaku. Dalam

pemberian sanksi yang tepat haruslah melihat bobot kesalahan pelaku dan masa depan pelaku kedepannya agar tidak sebagai unsur pembalasan atas perbuatan pelaku saja.

Kasus-kasus penghinaan telah menyita perhatian masyarakat luas sehingga menarik bagi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut maka saya bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul “ **TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DI SOSIAL MEDIA.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dan latar belakang diatas penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan Penghinaan di Media Sosial ?
2. Bagaimana pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial ?
3. Bagaimanakah kendala-kendala dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

a. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui faktor penyebab dan bagaimana dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

2. Kegunaan

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang serta menambah hasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- 2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literatur pengetahuan dibidang hukum mengenai penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.
- 3) Bagi instansi kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan

pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

D. Terminologi

Beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyidikan⁴

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, “ *Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang*”.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian menyebutkan bahwa, “ *Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya*”.

⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke IV*., Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta, 2008), hlm. 774.

2. Tindak Pidana

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Menurut Clark, Marshall, dan Lazell, tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif atau pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum. Sedangkan menurut Van Hamel, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan sebagai kesalahan. Sebagai tindak pidana suatu pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, dimana pelaku mempunyai kesalahan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga dapat dikenai pemidanaan.

3. Penghinaan

Penghinaan adalah menurut pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Akibat dari pada serangan ini, biasanya penderita akan merasa malu. Kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam bidang seksual, tetapi kehormatan yang mencakup nama baik. Tindak pidana penghinaan sering disebut sebagai tindak pidana kehormatan. Hadirnya delik penghinaan dalam KUHP tidak lain dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang. Dalam perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus di lindungi tetapi juga nama baik. Makanya ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu unsur deliknya

harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (goed naam). Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.

4. Media Sosial

Media Sosial merupakan sebuah media online, dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi (user) melalui aplikasi berbasis internet sebagai alat untuk mengekspos atau memposting sebuah informasi yang didapatnya dengan menggunakan beberapa situs media sosial.

Media Sosial yang ditekankan disini adalah media sosial seperti : facebook, twitter, instagram, whatsapp, Path Line, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mana media sosial ini banyak digunakan untuk membagikan suatu berita.

E. Metode Penelitian

Suatu kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional memerlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode pada dasarnya cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yaitu memecahkan masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang telah dibuat maka penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan

dengan cara mengumpulkan data dari sumbernya langsung, namun tidak menutup kemungkinan peneliti merujuk pada literatur berupa buku, jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan langsung dengan yang diteliti⁵. Penelitian ini mengambil lokasi di Polrestabes Semarang . Penyusun berusaha mencari data langsung ke lapangan guna mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana penghinaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik di Polrestabes Semarang.

2. Sifat Penelitian⁶

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner) Sumber Penelitian.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari penyidik di Polrestabes Semarang.

⁵Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),

⁶Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: University Gadjah Mada Press, 2007), hlm. 65.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Buku-buku literatur yang berhubungan dengan penyidikan;
- b) Makalah-makalah khususnya berkaitan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial, dan hasil penelitian para pakar hukum dengan permasalahan yang akan diteliti;
- c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang digunakan dengan permasalahan yang akan dibahas, penyusun mengambil lokasi di Polrestabes Semarang.

4) Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara atau Interview

Teknik wawancara akan penyusun gunakan untuk memperoleh data primer atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Yaitu: penyidik di Polrestabes Semarang –

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun akan mengamati penyidikan pencemaran/penghinaan nama baik melalui media sosial dalam hukum pidana.

c. Kepustakaan atau studi dokumen

Kepustakaan atau studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

5) Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan dengan cara memadukan

antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku penghinaan di sosial media. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan proposal ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika proposal ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan kajian pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang penyidikan, Tinjauan umum tindak pidana penghinaan dalam KUHP, Tinjauan umum tindak pidana penghinaan dalam perspektif hukum islam, serta Tinjauan umum tentang sosial media.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai: (1) Faktor-faktor yang menyebabkan penghinaan di sosial media; (2) Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan di sosial media; (3) Bagaimana kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana penghinaan di sosial media.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan masalah yang diteliti.